



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR 11 / DPRK / 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH BESAR NOMOR 14 /DPRK/2024 TENTANG PERSETUJUAN
PENETAPAN PROGRAM LEGISLASI KABUPATEN
ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BESAR,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam Prolegda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hasil penyusunan Prolegda Kabupaten antara DPRK dengan Pemerintah Daerah disepakati menjadi Prolegda Kabupaten dan ditetapkan dengan Keputusan DPRK dalam Rapat Paripurna;
- c. bahwa berdasarkan Surat Bupati Aceh Besar Nomor: B/1901/100.3.1.2/XII/2025 Tanggal 16 Desember 2025, Perihal Pengusulan Qanun dalam Perubahan Prolegda Aceh Besar Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang - Undang....

3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Besar di Aceh;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;
10. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
11. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar;

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Aceh Besar Nomor: B/1901/100.3.1.2/XII/2025 Tanggal 16 Desember 2025, Perihal Pengusulan Qanun Dalam Perubahan Prolegda Aceh Besar Tahun 2025.

2. Keputusan Rapat Paripurna Ke-3 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar Masa Persidangan Ke-II Tahun Sidang 2025-2026, pada hari Senin tanggal 22 Desember 2025.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar Nomor : 14/DPRK/2024 dengan menambah 2 (dua) Rancangan Qanun pada nomor urut 8 dan nomor urut 9.

KEDUA. 

- KEDUA : Program Legislasi Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam penyusunan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Jantho
Pada Tanggal 22 Desember 2025 M
2 Rajab 1447 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BESAR

WAKIL KETUA,


MUHSIN, S.Si

WAKIL KETUA,


NAISABUR, S.Kom

KETUA,




ABDUL MUCTHI, A. Md

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR : 11 /DPRK/2025
TANGGAL : 22 DESEMBER 2025 M
2 RAJAB 1447 H

PENETAPAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2025

NO	NAMA RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2024
1.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Aceh Besar.
2.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Kepemudaan Aceh Besar.
3.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024-2038.
4.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Ketahanan Keluarga.
5.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Besar.
6.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Gampong.
7.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Gampong Wisata.
8.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan.
9.	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BESAR

WAKIL KETUA,


MUHSIN, S.Si

WAKIL KETUA,


NAISABUR, S.Kom

KETUA,


ABDUL MUTHI, A. Md